

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 712 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengamanan, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan harta benda wakaf serta untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, perlu membentuk Panitia Antar Kementerian dalam setiap penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah;
 - c. bahwa mereka yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Panitia Antar Kementerian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

- 2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF.

: Membentuk Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan KESATU Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang disebut Panitia Antar Kementerian selanjutnya susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Antar Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- 1. memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah:
- 2. merumuskan substansi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah;
- 3. menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah; dan
- 4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Agama paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah ini selesai dilakukan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 712 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UNDANGUNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Susunan Personalia Panitia Antar Kementerian:

a. Pengarah : Lukman Hakim Saifuddin

b. Penanggung Jawab: Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.

c. Ketua : Prof. Dr. H. Muhammadiyah Amin, M.Ag.d. Sekretaris : Prof. Dr. H. Achmad Gunaryo, M.Soc., Sc.

e. Anggota:

1. Ir. Aris Darmansyah, M.Eng. Kementerian Koordinator

Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan

2. Abu Nasir, S.Ag., M.Pd.I. Kementerian Koordinator

Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan

3. Made Arya Wijaya Kementerian Keuangan

4. Mujibudda'wah Kementerian Keuangan

5. Togar Arifin Silaban Kementerian Sekretariat

Negara

6. Gembong Prijono Kementerian Sekretariat

Negara

7. Titin Lilis Surinda Kementerian Sekretariat

Negara

8. Tirta Hidayat Kementerian Sekretariat

Negara

9. Lydia Silvanna Djaman Kementerian Sekretariat

Negara

10. Rio Jayusman Kementerian Sekretariat

'Negara

11. Abdul Fatah Nurdin Kementerian PUPR

12. Siti Martini Kementerian PUPR

| 13. | Yusuf Susilo | Badan Wakaf Indonesia |
|-----|---------------------------|-----------------------|
| 14. | M.Sholeh Amin, SH.,M.Hum | Badan Wakaf Indonesia |
| 15. | Drs. H. Tarmizi Tohor, MA | Kementerian Agama |
| 16. | M. Fuad Nasar, M.Sc | Kementerian Agama |
| 17. | Anang Kusmawadi, SH.,M.Si | Kementerian Agama |
| 18. | Saan,MH | Kementerian Agama |
| 19. | Tyas Handayani, SH | Kementerian Agama |
| 20. | Sigit Setiono Eko, SS | Kementerian Agama |

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN